



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan perintis kemerdekaan No.3 tlp (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.9/ 130 / PAUDNI / Kab /2022

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LKP " INSAN KREATIF "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : Surat Permohonan iizin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :
Tn/Ny/Nn. **M. YUSUP MUBAROK**
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Dengan surat permohonan Penyelenggaraan izin dengan surat Permohonan izin Penyelenggaraan LKP No. 01/LKP IK/I/2022 tgl 15 Januari 2022 beserta lampirannya
- MENIMBANG** : a. bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus ,-.
b. bahwa Izin penyelenggraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ,-
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ,-
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ,-
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ,-
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ,-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ,-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ,-
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus ,-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. ,-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Non Formal ,-
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal ,-
11. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus ,-

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN

Kesatu

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : LKP " INSAN KREATIF "
Jenis Pendidikan : KOMPUTER
Rumpun Pendidikan : JASA
Alamat : Kp. Cipaku No.2 Rt.001 Rw.001
Kelurahan/Desa : CISARANDI
Kecamatan : WARUNGKONDANG
Kabupaten : CIANJUR
Pemimpin : M. YUSUP MUBAROK
Pemilik/Penyelenggara : M. YUSUP MUBAROK

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : 07 FEBRUARI 2022

Sampai dengan tanggal : 07 FEBRUARI 2024

Ketiga

- : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat , -
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian , -
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan , -
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir , -
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut , -

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 03 FEBRUARI 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR,



Drs. H. HUMAM HARIS, M.M.Pd
NIP. 19630901 199003 1 009